



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Penancangan Baru No. 36 Tlp./Fax. ( 0254 ) 200286,201166 Fax.268025 Serang  
e-mail : info@serangdisdik.go.id; http://www.serangdisdik.go.id

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG**  
Nomor : 423.1/1040-Disdikbud/2014

TENTANG  
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL  
**SMP ISLAM TERPADU DZIL KIROM BOJONEGARA**  
KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN DZIL KIROM  
KECAMATAN BOJONEGARA KABUPATEN SERANG  
TAHUN PELAJARAN 2013/2014

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG**

Menimbang

- Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah.
- Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemerataan Pendidikan, Yayasan Pendidikan Dzil Kirom Bojonegara telah berupaya mendirikan SMP Islam Terpadu Dzil Kirom Bojonegara.
- Bahwa semua persyaratan Pendirian dan Pembukaan Sekolah oleh Yayasan tersebut diatas telah di patuhi.
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk pembinaan kegiatan di bidang Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Serang tentang Pemberian izin kepada Yayasan tersebut di atas untuk mendirikan SMP Islam Terpadu Dzil Kirom Bojonegara mulai Tahun Pelajaran 2013/2014.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.
- Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang.

Memperhatikan

- Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 28 Tahun 2005 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Serang Tanggal 21 November 2005.
- SK Bupati Nomor 19 Tahun 2003 Tanggal 1 Juli 2003 tentang Penegerian, Pendirian, Perubahan Nama Penggabungan dan Akreditasi Sekolah.
- Hasil Tim Studi Kelayakan berdasarkan Surat Tugas Nomor : Yayasan Tanggal Yayasan.
- Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Dzil Kirom Bojonegara No: 09/YP-DK/III/2014 Tanggal 21 Maret 2014, tentang izin operasional SMP Islam Terpadu Dzil Kirom Bojonegara.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan

**PERTAMA**

: Memberi izin Operasional SMP Islam Terpadu Dzil Kirom Bojonegara kepada Yayasan Pendidikan Dzil Kirom Bojonegara mulai Tahun Pelajaran 2013/2014.

**KEDUA**

: Pemberian izin ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku di Dinas Pendidikan Kabupaten Serang

**KETIGA**

: Menugaskan kepada Bidang Pembinaan SMP untuk melakukan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah.

**KEEMPAT**

: Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.

**KELIMA**

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang

pada Tanggal : 19 Mei 2014

PI. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Serang



H. H. SAEFUDIN, S.Pd.I, MM  
NIP. 19601214 197912 1 001

Tembusan kepada Yth:

- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
- Direktur PLP Dirjen Dikdasmen di Jakarta
- Kepala Dinas Pendidikan Prop. Banten
- Bupati Kabupaten Serang